



**P U T U S A N**

**No. 482 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I KETUT KARTIKA Alias CAKAI ;**  
Tempat lahir : Lelateng ;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 1 Januari 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Awen Mertasari, Kelurahan  
Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten  
Jembrana ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 (Tahanan Rumah) ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa :

**PERTAMA**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Kartika Alias Cakai bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri yaitu dengan saksi I Ketut Nitra, SH Alias Ngeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2011 sekitar pukul 08.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita atau setidaknya

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.482 K/Pid/2013



tidaknya pada tahun 2011 bertempat di kebun milik saksi korban Fetty Laswita yang beralamat di Dusun Kombading, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah mengambil barang sesuatu berupa 65 (enam puluh lima) pohon jati yang ditaksir seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Fetty Laswita dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, keberadaan tanah seluas 11.600 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1505 NIB 22.01.02.11.005 merupakan tanah milik saksi korban Fetty Laswita yang pada awalnya akan dibeli oleh PT. Charoen melalui Terdakwa sebagai perantara dan saksi I Ketut Nitra, SH sebagai mediator yang menghubungkan ke pihak PT. Charoen, namun setelah dilakukan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Jembrana dan berdasarkan Keputusan Management, PT. Charoen membatalkan pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa karena di atas tanah saksi korban Fetty Laswita tumbuh banyak pohon jati, maka Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Fetty Laswita menyuruh saksi I Putu Sigama alias Mamok agar mencarikan tukang Chain saw, yakni saksi Hambali untuk melakukan penebangan terhadap 65 (enam puluh lima) pohon jati yang tumbuh di atas tanah milik saksi korban Fetty Laswita dengan diberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa, setelah itu saksi I Putu Sugama alias Mamok mengantar saksi Hambali menuju lokasi penebangan, sesampainya di lokasi penebangan, saksi I Ketut Nitra, SH yang sudah berada di lokasi penebangan mengatakan pada saksi Hambali “tebang pohon yang ada di kebun ini semua beserta pagarnya karena kebun ini sudah dijual” sehingga saksi Hambali langsung memotong semua pohon jati, kemudian kayu-kayu hasil tebang tersebut yang masih dalam bentuk gelondongan, sebagian diangkut ke rumah Terdakwa sebanyak 3



(tiga) truk ukuran panjang dua sampai tiga meter untuk dipecah dijadikan reng dan sebagian lagi sebanyak 3 (tiga) truk engkel kayu dengan panjang sekira satu meter diangkut ke rumah saksi I Ketut Nitra, SH untuk dijadikan kayu bakar. Adapun dalam mengangkut kayu-kayu hasil tebangan tersebut menggunakan truk engkel warna kuning DK-9335-WJ dikemudikan oleh saksi I Ketut Sudantra alias Dantok yang disewa oleh saksi I Nengah Witasa atas perintah saksi I Ketut Nitra, SH dan diberi upah total sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) masing-masing oleh Terdakwa saat diturunkan di rumah Terdakwa dan oleh saksi I Ketut Nitra alias Ngeng saat kayu diturunkan di rumah saksi I Ketut Nitra alias Ngeng ;

- Bahwa semua pohon jati yang ditebang tersebut belum waktunya dipanen, sebab masih muda berdiameter sekira 10-15 centimeter, namun tanpa seijin saksi korban Fetty Laswita, Terdakwa memerintahkan menebang dan mengangkutnya, yang pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 Wita, saat saksi Fetty Laswita melihat kebunnya di Dusun Kombading, Desa Pengambengan, semua pohon jati dan pohon kelapa habis ditebang tanpa seijin saksi korban Fetty Laswita sehingga saksi korban Fetty Laswita melapor ke pihak Kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fetty Laswita mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Kartika Alias Cakai pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2011 sekitar pukul 08.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2011 bertempat di kebun milik saksi korban Fetty Laswita yang beralamat di Dusun Kombading, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah mengambil barang sesuatu berupa 65

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.482 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima) pohon jati yang ditaksir seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Fetty Laswita dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, keberadaan tanah seluas 11.600 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1505 NIB 22.01.02.11.005 merupakan tanah milik saksi korban Fetty Laswita yang pada awalnya akan dibeli oleh PT. Charoen melalui Terdakwa sebagai perantara dan saksi I Ketut Nitra, SH sebagai mediator yang menghubungkan ke pihak PT. Charoen, namun setelah dilakukan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Jembrana dan berdasarkan Keputusan Management, PT. Charoen membatalkan pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa karena di atas tanah saksi korban Fetty Laswita tumbuh banyak pohon jati, maka Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Fetty Laswita menyuruh saksi I Putu Sigama alias Mamok agar mencarikan tukang Chain saw, yakni saksi Hambali untuk melakukan penebangan terhadap 65 (enam puluh lima) pohon jati yang tumbuh di atas tanah milik saksi korban Fetty Laswita dengan diberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa, setelah itu saksi I Putu Sugama alias Mamok mengantarkan saksi Hambali menuju lokasi penebangan, sesampainya di lokasi penebangan, saksi I Ketut Nitra, SH yang sudah berada di lokasi penebangan mengatakan pada saksi Hambali “tebang pohon yang ada di kebun ini semua beserta pagarnya karena kebun ini sudah dijual” sehingga saksi Hambali langsung memotong semua pohon jati, kemudian kayu-kayu hasil tebangan tersebut yang masih dalam bentuk gelondongan, sebagian diangkut ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) truk ukuran panjang dua sampai tiga meter untuk dipecah dijadikan reng dan sebagian lagi sebanyak 3 (tiga) truk engkel kayu dengan panjang sekira satu meter diangkut ke rumah saksi I Ketut Nitra, SH untuk dijadikan kayu bakar. Adapun dalam mengangkut kayu-



kayu hasil tebangan tersebut menggunakan truk engkel warna kuning DK-9335-WJ dikemudikan oleh saksi I Ketut Sudantra als. Dantok yang disewa oleh saksi I Nengah Witasa atas perintah saksi I Ketut Nitra, SH dan diberi upah total sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) masing-masing oleh Terdakwa saat diturunkan di rumah Terdakwa dan oleh saksi I Ketut Nitra alias Ngeng saat kayu diturunkan di rumah saksi I Ketut Nitra alias Ngeng ;

- Bahwa semua pohon jati yang ditebang tersebut belum waktunya dipanen, sebab masih muda berdiameter sekira 10-15 centimeter, namun tanpa seijin saksi korban Fetty Laswita, Terdakwa memerintahkan menebang dan mengangkutnya, yang pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 Wita, saat saksi Fetty Laswita melihat kebunnya di Dusun Kombading, Desa Pengambengan, semua pohon jati dan pohon kelapa habis ditebang tanpa seijin saksi korban Fetty Laswita sehingga saksi korban Fetty Laswita melapor ke pihak Kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fetty Laswita mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Kartika Alias Cakai pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2011 sekitar pukul 08.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2011 bertempat di kebun milik saksi korban Fetty Laswita yang beralamat di Dusun Kombading, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.482 K/Pid/2013



karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut  
:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Fetty Laswita menyuruh saksi I Putu Sigama alias Mamok agar mencari tukang Chain saw, yakni saksi Hambali untuk melakukan penebangan terhadap 65 (enam puluh lima) pohon jati yang tumbuh di atas tanah milik saksi korban Fetty Laswita dengan diberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa, kemudian kayu-kayu hasil tebangan tersebut yang masih dalam bentuk gelondongan, diangkut dengan menggunakan truk engkel warna kuning DK-9335-WJ dikemudikan oleh saksi I Ketut Sudantra Alias Dantok yang disewa oleh saksi I Nengah Witasa atas perintah saksi I Ketut Nitra, SH untuk dibawa ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) truk ukuran panjang dua sampai tiga meter untuk dipecah dijadikan reng dan disimpan sedangkan sebagian lagi sebanyak 3 (tiga) truk engkel kayu dengan panjang sekira satu meter diangkut ke rumah Terdakwa untuk kemudian akan dijadikan kayu bakar, dengan diberi upah total sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) masing-masing oleh Terdakwa saat diturunkan di rumah Terdakwa dan oleh saksi I Ketut Nitra, SH saat kayu diturunkan di rumah saksi I Ketut Nitra ;
- Bahwa semua pohon jati yang ditebang tersebut belum waktunya dipanen, sebab masih muda berdiameter sekira 10-15 centimeter, namun tanpa seijin saksi korban Fetty Laswita, Terdakwa memerintahkan menebang dan mengangkutnya, yang pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 Wita, saat saksi Fetty Laswita melihat kebunnya di Dusun Kombading, Desa Pengambengan, semua pohon jati dan pohon kelapa habis ditebang tanpa seijin saksi korban Fetty Laswita sehingga saksi korban Fetty Laswita melapor ke pihak Kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fetty Laswita mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara tanggal 16 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Ketut Kartika Alias Cakai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Barang bukti berupa :
  - 150 (seratus lima puluh) reng kayu jati dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak yaitu Fetty Laswita ;
  - 1 (satu) unit mesin Chain saw dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak yaitu Hambali ;
  - 1 (satu) unit kendaraan truck engkel warna kuning No.Pol.DK-9335-WJ, dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak yaitu I Ketut Sudantra Alias Dantok ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara No.96/Pid.B/2012/ PN.NGR. tanggal 5 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Ketut Kartika Alias Cakai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 150 (seratus lima puluh) buah reng kayu jati ;
  - 1 (satu) unit mesin Chain saw ;
  - 1 (satu) unit kendaraan truck engkel warna kuning No.Pol.DK-9335-WJ ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.482 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum guna pembuktian dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I Ketut Nitra, S.H. ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.69/Pid/2012/ PT.DPS tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 05 September 2012 No. 96/Pid.B/2012/PN.NGR yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta.Pid/ 2013/PN.NGR. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2013 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 29 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 29 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan pidana tersebut pemohon kasasi memandang putusan pidana tersebut masih memberatkan diri pemohon kasasi, untuk itu kiranya tiada berlebihan dan selalu kami memohon kepada yang mulia Bapak Hakim Agung yang memeriksa perkara ini kiranya dapat berkenan meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada kami selaku Terdakwa dengan telah disidangkan dan mengikuti persidangan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selaku Terdakwa sudah merasa sangat terhukum dan sangat malu di masyarakat dengan dikatakan melakukan pencurian kayu milik orang lain yakni korban, saksi korban Fetty Laswita. Kalau ditengok ke belakang melihat kejadian sebelumnya pemohon kasasi selaku perantara untuk membantu menjualkan tanah milik saksi korban kepada pembeli yang bernama PT. Caroen, di mana saat itu yang mewakili penjual adalah suami saksi korban yang bernama H. Totok, di mana sebelumnya telah adanya pembicaraan kalau ada tanam-tanaman di atas tanah tersebut saksi meminta kepada H. Totok berupa beberapa pohon jati yang ukurannya kecil-kecil hanya bisa dipakai kayu bakar, sebelum tanah tersebut dibayar oleh PT. Caroen dengan alasan kalau sudah dibeli oleh PT. Caroen pohon-pohon tersebut juga akan dibersihkan.

Atas permintaan Terdakwa tersebut, suami korban yang bernama H. Totok mengiyakan dan memberikan kepada Terdakwa yang meminta tanam-tanaman tersebut dan senyatanya harga pohon-pohon jati tersebut tidak benar kalau dijualbelikan sampai seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), di mana logikanya kalau harga kayu jati tersebut laku seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saksi korban dan suaminya H. Totok tidak mungkin memberikan Terdakwa meminta kayu tersebut dengan cuma-cuma, bahwa sebenarnya kayu-kayu tersebut kalau dijual paling mahal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena dari pembeli PT. Caroen meyakinkan mau membeli tanah tersebut dengan telah dilakukan pengukuran berdasarkan informasi dari I Ketut Nitra, SH selaku penghubung PT. Caroen, maka atas perintah I Ketut Nitra, pemohon kasasi disuruh mencari bantuan tukang potong tebang dan selanjutnya melalui I Wayan Sugama alias Mamok, pemohon kasasi mendapatkan tukang tebang dan pada waktu penebangan kayu suami saksi korban H. Totok sempat datang ke lokasi tanah tersebut dan sempat ngobrol dengan pemohon kasasi pada waktu itu tidak ada masalah. Dan setelah beberapa bulan kemudian dari PT. Caroen ada berita tiba-tiba membatalkan pembelian lahan tersebut. Sebagai itikad baik pemohon kasasi dan rasa tanggung jawab menawarkan menjualkan kembali lahan tersebut kepada orang lain dengan harga yang sama, namun dengan berbagai alasan saksi korban akan menjual tanah tersebut dengan harga yang lebih tinggi yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Oleh karena harganya terlalu mahal pemohon kasasi agak kesulitan mencari pembeli dan akhirnya tanpa pemohon kasasi ketahui saksi korban melaporkan pemohon kasasi ke pihak Kepolisian. Atas kejadian tersebut Pemohon Kasasi menyadari dan mengakui kalau hal tersebut merupakan kekeliruan Pemohon Kasasi dan menjadi suatu hukuman

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.482 K/Pid/2013



psikis

bagi Terdakwa Pemohon Kasasi selama ini.

Atas hal tersebut dengan segala kerendahan hati, kami pemohon kasasi mohon dengan sebesar-besarnya kiranya Bapak Hakim Agung berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya dengan menerima pidana tersebut dengan tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali di kemudian hari Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lagi bersedia dihukum dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa dan I Ketut Nitra, SH mengambil kayu/menebang pohon jati dan pohon kelapa milik saksi korban sudah tepat sesuai dengan kadar kesalahannya, *judex facti* sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ;
- 2 Bahwa perbuatan dari Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Fetty Laswita sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 3 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NEGARA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 17 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Andi Ayyub Saleh, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.482 K/Pid/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

NIP.19581005 198403 1 001